



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGIGAT, NIK 001, tempat dan tanggal lahir XXX, 19 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan XXX, Nomor XX, RT.XXX, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fandanita Silimang, S.H., M.H., dan Abisuza Hutagalung, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Fandanita Silimang, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pattimura Gang Rejeki, RT.10, Nomor 65, Kelurahan Pasar Sentral, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 14/K/2023/PA.Mmk tanggal 23 Agustus 2023 dengan menggunakan domisili elektronik melalui email Fandaadvokat271@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XX003, tempat dan tanggal lahir XX, 08 November 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan XX, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul-Awwal 1442 H di Timika, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XI/XX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kuala Kencana, sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (Bukti P-1)
2. Bahwa Penggugat adalah janda tidak mempunyai anak, dan Tergugat adalah duda yang mempunyai 2 (dua) anak. Tergugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx di Diskoperindag xxxxxxxxxx xxxxxx, dan Penggugat sebagai seorang Pengusaha/xxxxxxxxxx.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan XX, Nomor XX, RT. XX, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak/belum melakukan hubungan suami istri *qabla al-dukhul* sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat sakit diabetes yang mengakibatkan Tergugat mengalami gangguan disfungsi ereksi/Impotent;
 - 4.2. Bahwa beberapa kali kami mencoba untuk melakukannya, tetapi tidak bisa oleh karena sakit yang dideritanya, sehingga hampir setiap malam Tergugat menghabiskan waktunya dengan bermain handphone, dan masuk ke kamar jika Penggugat sudah tertidur;
 - 4.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membahas, mendiskusikan masalah ini, kalau pernikahan kita untuk semata-mata ibadah kepada

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT mari kita jalani, tapi kembali lagi kita adalah manusia biasa, umur belum terlalu tua, dan ini menjadi kebutuhan setiap orang yang sudah berumah tangga, olehnya tidak mungkin untuk dilanjutkan;

- 4.4. Bahwa jikapun masalah ini terjadi pada saat perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama berlangsung, Penggugat akan memaklumi, dan memahami. Namun Penggugat menyangkan jika sebelum menikah Tergugat berkata jujur kalau Tergugat sakit, sudah pasti pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilangsungkan, karena baik suami/istri wajib memberikan nafkah lahir batin;
- 4.5. Bahwa oleh karena sakitnya, Tergugat selalu merasa tersinggung, dan tidak percaya diri, di tahun 2022 Tergugat melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum obat dengan jumlah yang banyak yang mengakibatkan Tergugat dirawat di RSUD Timika;
- 4.6. Bahwa dikhawatirkan jika pernikahan ini dilanjutkan akan mendapatkan madharat dan menjadi dosa buat Penggugat dan Tergugat;
- 4.7. Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2023 hingga saat sekarang ini;
- 4.8. Bahwa kurang lebih dua tahun sembilan bulan (2 tahun 9 bulan) Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumahtangga tanpa melakukan hubungan suami istri oleh karenanya sebagaimana Syech Abdurahman Bin Nashir As-sa' di Rahnatullah berkata, Jika istri mendapati suami Impotent maka ditunda, diberi waktu satu tahun jika telah berlalu suami masih Impoten maka istri berhak mengajukan fasakh (pembatalan perkawinan). Oleh karenanya kami menyudahi hubungan pernikahan ini dengan baik-baik tanpa ada dendam, dengan melalui gugatan perceraian di Pengadilan;
- 4.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas alasan perceraian oleh karena Penggugat mengalami sakit dan tidak bisa menjalankan kewajibannya hal ini sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf e yaitu salah satu

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mendapat cacat badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XI/XX, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kuala Kencana adalah sah;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul-Awwal 1442 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kuala Kencana adalah Putus karena Perceraian;
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Mmk masing-masing tanggal 23 Agustus 2023, 31 Agustus 2023, dan 6 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX001 yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx tanggal 22 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XI/XX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika tanggal 15 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun 6 (enam) bulan sejak perkawinan sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan bahkan Tergugat pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum obat malaria dengan dosis tinggi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat sebab Tergugat impoten;
 - Bahwa Tergugat mengalami impoten karena sedang sakit diabetes;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah satu kali berhubungan badan saat masa bulan madu di hotel Horison setelah itu keduanya sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa saat Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan mengontrak rumah di jalan Pendidikan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 di Timika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun 6 (enam) bulan setelah perkawinan tidak rukun lagi karena terjadi perkecokan hingga Tergugat pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum obat malaria dengan dosis tinggi;
- Bahwa Saksi melihat perkecokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perkecokan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami impoten;
- Bahwa Tergugat mengalami impoten karena sedang sakit diabetes;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah satu kali berhubungan badan saat masa bulan madu di hotel Horison setelah itu keduanya sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan mengontrak rumah di jalan Pendidikan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Mmk masing-masing tanggal 23 Agustus 2023, 31 Agustus 2023, dan 6 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan karena Tergugat sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*) karena Tergugat sakit diabetes yang mengakibatkan Tergugat mengalami gangguan disfungsi ereksi/impoten. Perselisihan dan perkecokan yang terjadi sejak awal menikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memuncak pada bulan Maret 2023 saat Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin karena keadaan Tergugat yang mengalami impoten disebabkan penyakit diabetes sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 tanpa ada lagi komunikasi. Meskipun Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin karena keadaan Tergugat yang mengalami impoten disebabkan penyakit diabetes;
4. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 tanpa ada lagi komunikasi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya berbunyi:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang artinya sebagai berikut:

“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang artinya berbunyi:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PBT	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 229.000,00
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)